



AR Sip

WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 48 TAHUN 2014

TENTANG

KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Ambon memandang perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - c. bahwa Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kota Ambon sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, maka perlu diganti dengan Peraturan Walikota yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kepesertaan BPJS Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbedaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor. 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5499);
14. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Negara 5539);

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013, tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
28. Peraturan Presiden No.111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
29. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 226);
30. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);
31. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 234);
32. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235);
33. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 292);
34. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 293);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon
3. Walikota adalah Walikota Ambon
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota selaku pengguna anggaran / pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
9. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kota kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
10. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah Kota.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
15. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja dan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja yang telah membayar iuran.
16. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara.

18. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang atau masyarakat.
19. Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
20. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bedahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
22. ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon termasuk pegawai tidak tetap (PTT)

Pasal 2

- (1) BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BPJS sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 3

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) a menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) b menyelenggarakan Program :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan Pensiun;
 - d. Jaminan Kematian;
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sistem jaminan sosial nasional yang berlaku yang diselenggarakan oleh BPJS Wilayah Maluku.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 4

- Tujuan Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. Memperluas cakupan kepesertaan BPJS;

- b. Memberikan manfaat jaminan sosial bagi tenaga kerja dan / atau anggota keluarganya;
- c. Memberikan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi tenaga kerja dan / atau anggota keluarganya;

Pasal 5

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah ASN dan setiap orang atau badan usaha / perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di Kota Ambon

BAB III KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS

Pasal 6

- (1) ASN dan Setiap orang atau badan usaha / perusahaan wajib :
 - a. Mendaftar dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Mendaftarkan seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. Mendaftarkan upah yang sebenarnya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 - d. Membayar secara rutin iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
 - e. Melunasi tunggakannya jika ternyata masih terdapat tunggakan iuran.
- (2) ASN dan Setiap orang atau badan usaha/ perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. ASN
 - o Tindakan administrasi sesuai peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara yang berlaku.
 - a. Perusahaan, tenaga kerja/ Perorangan, sesuai kewenangan tidak diterbitkannya izin antara lain:
 - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan
 - d. Izin Mendirikan Bangunan
 - e. Izin Trayek dll

BAB IV PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin di lingkungan pemerintah kota wajib melampirkan foto kopi rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir dan telah memiliki Wajib Laporan Perusahaan (WLK).
- (2) Rekomendasi kepesertaan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. Kepesertaan Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b. Keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim/ Forum Koordinasi / Pelaksaaan Program BPJS.
- (3) Pembentukan dan tugas-tugas tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Setiap orang atau perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada APBN dan APBD pada Pemerintah Kota Ambon wajib melampirkan foto kopi rekomendasi kepesertaan BPJS setempat yang telah dilegalisir.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota atau dengan Keputusan Bersama Walikota dengan Kepala BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Maluku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Semua petunjuk teknis pelaksanaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 November 2014

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 17 November 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 48

f